

KAEDAH-KAEDAH FIQIH KELUARGA DALAM AL-QUR`AN

Oleh : M. Sarbini*

Keluarga menurut al-Faruqi adalah mereka yang terikat oleh ikatan darah yang hidup bersama yang suasananya diliputi dengan rasa cinta, percaya dan peduli, yang terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan antara pria dan wanita menurut persetujuan dan tanggung jawab masing-masing (mempelai) sesuai dengan hukum syari`ah.¹

Perhatian al-Qur`an terhadap keluarga bahagia sangat tinggi dan besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang berbicara rinci tentang masalah keluarga, dari masalah perkawinan hingga masalah pembagian harta warisan.

Perhatian al-Qur`an terhadap keluarga tidak hanya ditunjukkan oleh adanya rincian masalah-masalah keluarga yang diatur di dalamnya, tetapi juga oleh banyaknya ayat-ayat yang berbicara tentang berbagai kaedah berkeluarga.

Apa kaedah-kaedah penting keluarga dalam al-Qur`an?

Apa Implikasinya terhadap hukum-hukum keluarga?

PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, laki-laki dan perempuan untuk disahkan dalam melakukan hubungan cinta bebas antara keduanya. Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana mempertahankan jenis manusia dan sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin.²

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia merupakan idaman setiap orang.

Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui jalan dan sarana yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan tersebut. Belum lagi banyak di antara mereka yang salah kaprah di dalam memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga mereka salah di dalam menempuhnya dan dengan sia-sia mengejar kebahagiaan yang semu, hingga pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka dapatkan.

Untuk mencapai kebahagiaan perkawinan yang sesungguhnya, al-Qur`an memberikan kaedah-kaedah asasi.

Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*) Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

¹ Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 163 dan 373.

² Usamah bin Kamal, *Iisyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1998), hlm. 7.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Di dalam ayat ini, para ulama menjelaskan tiga kaedah utama dalam perkawinan:

1. Perkawinan harus dilakukan dengan sesama manusia dan antara laki-laki dengan perempuan .

Kaedah ini dikemukakan oleh al-Kalbi dalam mentafsirkan ayat ini. Dalam kaedahnya dia menjelaskan bahwa Allah menjadikan penciptaan pasangan dari anak Adam sendiri, bukan dari bangsa Jin, bukan pula dari bangsa yang lainnya.³

Dalam pandangan Ibnu Katsir bahwa seandainya Allah menjadikan manusia semuanya laki-laki (atau sebaliknya), lalu menjadikan pasangannya (wanita atau laki-laki) dari bangsa lain, baik bangsa Jin maupun hewan, tentu kebahagiaan dan kecenderungan cinta di antara kedua makhluk tersebut tidak mungkin terwujud.⁴

Dari sinilah mayoritas ulama melarang pernikahan bangsa manusia dengan bangsa jin. Walaupun di dalam konteks bahasa larangan yang digunakan oleh para ulama itu makruh, akan tetapi makruh dalam

konteks ini lebih mendekati hukum haram, karena menyimpang dari fitrah kemanusiaan.⁵

Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini mengemukakan tentang perkawinan yang diharamkan:

“..Dengan demikian, tidak boleh manusia menikah dengan bangsa Jin, seperti yang dikemukakan oleh al-`Imad bin Yunus dan difatwakan oleh Ibnu Abdissalam, walaupun berbeda dengan pandangan al-Qomuli. Allah Swt berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah Yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. . (QS. al-A'rof [7]: 189)

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memper kembangbiakkan laki-

³ Muhammad bin Ya`kub al-Fairuz Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas*, (Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt), hlm. 340.

⁴ Isma`il bin `Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1999), Vol. 6, hlm. 308.

⁵ Muhammad al-Amin bin Abdullah al-`Alawi, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan fi Rawai`Ulum al-Qur`an*, (Beirut: Dar Thauq al-Najat, 2001), Vol. 15, hlm. 302.

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. **(QS. an-Nisa [4]: 1)**

Dalam riwayat Marfu`, Ibnu Abi al-Dunya menyatakan bahwa Nabi saw melarang pernikahan dengan bangsa jin.”⁶

Abdul Wahhab bin Ali al-Subki menjawab pertanyaan tentang pernikahan dengan bangsa Jin:

“Tidak boleh seorang laki-laki (bangsa Manusia) kawin dengan wanita dari bangsa Jin, berdasarkan mafhum (kandungan makna) dua ayat al-Qur`an yang mulia.

Firman Allah swt:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Allah menjadikan bagi kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari isteri-isteri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, **(QS. an-Nahl [16]: 72)**

Dan firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. **(QS. ar-Ruum [30]: 21)**

Para ahli tafsir dalam mengartikan kedua ayat di atas (Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri) yaitu dari jenis (bangsa), jenis kelamin dan bentuk kalian sendiri, sebagaimana Allah Swt berfirman:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

Yaitu dari kalangan manusia (anak keturunan Adam).⁷

Dari kaedah yang terkandung dalam al-Qur`an surat ar-Rum ini pula, para ulama berpendapat tentang haramnya pernikahan sesama jenis, baik antara laki-laki dengan laki-laki (gay atau homoseksual) atau perempuan dengan perempuan (Lesbian). Hal ini terlihat dalam firman Allah swt:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)

Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia, (QS. asy-Syu'aro [26]: 165) dan kalian tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan

⁶ Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma`rifat Ma`ani Alfadz al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) Vol. 3, hlm. 174.

⁷ Abdul Wahhab bin Ali al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), Vol. 1, hlm. 409.

oleh Tuhan kalian untuk kalian. Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. asy-Syu'aro [26]: 166)

Menurut para ulama Tafsir ayat ini menggambarkan penyimpangan besar fitrah kemanusiaan, yaitu melakukan hubungan sesama jenis, yaitu perilaku homo kaum Nabi Luth as.⁸ Keharaman hubungan atau pernikahan sesama jenis itu sudah menjadi Ijma` di kalangan ulama. Mereka hanya berbeda pendapat tentang hukum yang diterapkan kepada para pelaku hubungan sesama jenis ini.

Pendapat pertama menerapkan hukuman mati kepada para pelaku Homo. Pendapat ini adalah pendapat dalam Mazhab Malik dan Ahmad, serta salah satu pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi`i. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Abu Bakr, `Umar dan Ibnu `Abbas rda. Para pengusung pendapat ini berbeda pendapat tentang cara menerapkan hukuman mati tersebut. Satu pendapat mengatakan dipenggal kepala, pendapat lain mengatakan dirajam dengan batu dan pendapat lainnya mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi sampai mati serta ada pula yang mengatakan dihukum mati dengan ditimpakan tembok ke tubuhnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku homo dihukum seperti hukuman zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi`iyah dan

diriwayatkan dari Atha, Qatadah, al-Nakha`i dan Sa`id bin al-Musayyab.

Pendapat ketiga mengatakan dihukum ta`zir. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.

Sedangkan untuk pelaku lesbi, para ulama bersepakat hukumnya ta`zir.⁹

2. Perkawinan Bertujuan Sakinah
Arti sakinah dalam ayat ini adalah ketentraman serta kegembiraan jiwa dan fisik.¹⁰ Jika kita melihat keterangan para ulama tafsir, sakinah qolbiah itu dengan berjima` dan sakinah jasadiyah dengan tempat tinggal.

Al-Sya`rawi berkata menggambarkan sakinah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam:

"Firman Allah swt (agar kalian sakinah kepadanya): ini adalah alasan dasar sebuah perkawinan, yaitu seorang pasangan memberikan sakinah bagi pasangannya yang lain. Sakan itu tidak ada kecuali setelah bergerak, begitu juga laki-laki sepanjang hari bergerak bekerja dan berusaha mencari nafkah penuh keletihan dan kelelahan. Untuk itu, di penghujung senja, laki-laki itu ingin diam dan tentram menuju orang yang menjadikannya tenang dan tentram. Laki-laki itu mendapatkan sakan, kasih sayang dan kelembutan dari pasangannya yang wanita dan di sakan ini pula, dia bisa istirahat dan

⁸ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa`di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Riyad: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 596.

⁹ Muhammad `Ali al-Shabuni, *Rawai`u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), Vol. 2, hlm. 40-45.

¹⁰ Muhammad al-Thahir bin Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-`Arabi, 2000), Vol. 21, hlm. 72.

mengembalikan semangatnya untuk bekerja kembali di esok hari”.¹¹

Di dalam al-Qur`an kata sakan banyak disebut untuk arti thuma`ninah atau ketentraman jiwa, rumah tempat tinggal dan waktu malam untuk beristirahat dan bercengkrama dengan keluarga.¹²

Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 103)

Allah swt berfirman:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah menda-tangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. at-Taubah [9]: 24)

Allah swt berfirman:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Allah-lah yang menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (QS. al-Mu'min [40]: 61)

Dari kaedah ini para ulama mewajibkan para suami untuk menyediakan sakan (tempat tinggal) bagi istri dan nafkah batin (berjima`) yang menentramkan syahwat.

Tentang kewajiban menyediakan sakan (tempat tinggal), beberapa ulama yang diketuai oleh Nidzamuddin al-Balkhi mengatakan:

“Pasal kedua adalah tentang tempat tinggal. Wajib bagi suami menyediakan rumah tempat tinggal

¹¹ Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Tafsir al-Sya`rawi al-Khawathir*, (Mesir: Mathabi` Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 3355.

¹² Husain bin Muhammad al-Damighani, *Qamus al-Qur`an aw Ishlah al-Wujuh wa al-Nadzair Fi al-Qur`an al-Karim*, (Beirut: Dar al-`Ilm Li al-Malayin, 1983), hlm. 240-241.

bagi istri, tempat tersendiri yang terpisah dari keluarga suami atau keluarga istri, kecuali istri sendiri yang memilih untuk tinggal bersama mereka. Demikianlah yang dinyatakan al-`Aini dalam Syarh al-Kanz”.¹³

Ketika membahas mengenai nafkah tempat tinggal, Muhammad Al-Syinqithi menjelaskan:

Wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Tempat tinggal ini tentunya yang *ma'ruf* (baik). Jika si suami adalah orang kaya, maka hendaknya ia menyediakan tempat tinggal yang memadai. Namun jika si suami faqir, maka hendaknya ia menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya. Tidak mengapa tempat tinggal yang disediakan itu milik sendiri ataupun menyewa atau rumah di daerah perbatasan atau semacamnya, jika memang kondisinya susah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama.

Mengenai hukum bagi suami menyediakan tempat tinggal, ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan si suami, baik ia kaya maupun miskin. Pendapat kedua, wajib menyediakan tempat tinggal sesuai keadaan si istri. Jika seorang suami menikahi seorang wanita, maka ia wajib memberikan tempat tinggal pada istri, tidak boleh diberi tempat tinggalnya orang faqir dan miskin.

Karena ini memberikan gangguan dan bahaya bagi si istri. Jadi pendapat pertama dan kedua berkebalikan.

Yang nampak lebih tepat bagiku, wal 'ilmu 'indallah, perkara ini dikaitkan dengan keadaan si suami (bukan si istri). Karena Allah *Ta'ala* mengaitkan masalah nafkah pada suami. Pendapat yang menyatakan bahwa masalah ini dikaitkan dengan keadaan si istri mereka berdalil dengan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف

“ambilah harta suamimu yang mencukupi kebutuhan primermu dan anakmu dengan *ma'ruf*”

maka dimaknai bahwa patokan cukup atau tidak itu dikembalikan pada keadaan si istri. Namun yang shahih adalah pendapat yang pertama. Adapun sabda Nabi “ambilah harta suamimu yang mencukupi kebutuhan primermu dan anakmu” itu jika dalam kondisi suami pelit (tidak menafkahi) bukan dalam kondisi asal yang berlaku umum sehingga dipaksa untuk mengeluarkan nafkah. Dengan demikian, suami hendaknya menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan hartanya namun yang tidak memberikan gangguan dan bahaya pada istrinya dengan terlalu sempitnya tempat tinggal. Juga tempat tinggal yang tidak memberi bahaya dan gangguan bagi si istri ketika sudah ditinggali dan juga setelah memanfaatkannya.

Bahkan para ulama mengatakan, wajib memberi tempat tinggal yang

¹³ Para ulama yang diketuai oleh Nidzamuddin al-Balkhi, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1988) Vol. 1, hlm. 556.

manusiawi yang sesuai dengan keadaan si suami baik ia kaya maupun miskin, sebagaimana telah saya jelaskan. Dengan demikian, jika suami memberi istri tempat tinggal yang sempit, padahal ia sanggup memberi yang luas, maka qadhi dapat memaksanya dan mengeluarkan fatwa untuknya. Perbuatan ini adalah perbuatan zhalim dan qadhi dapat mewajibkan ia untuk pindah ke tempat yang luas.¹⁴

Di dalam kitab “Tuhfah al-Muhtaj” (7/443) ditegaskan:

“Tempat tinggal wajib disediakan oleh suami untuk istri, inilah pendapat yang disepakati para ulama. Hal tersebut dikarenakan Allah swt mewajibkan suami untuk menyediakan rumah bagi istrinya yang ditalak raj’i. Kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi wanita yang sudah dilepas pernikahannya tentu menandakan bahwa menyediakannya untuk istrinya jauh lebih utama. Demikian pula karena Allah swt mewajibkan mu`asyarah bil ma`ruf (pergaulan baik) kepada istri dan di antaranya adalah dengan menyediakan tempat tinggal yang memberikan rasa aman bagi diri dan harta istrinya. Seorang istri sangat membutuhkan tempat tinggal yang dapat menjaganya dari pandangan liar orang lain dan juga untuk menjaga barang-barang miliknya. Karena itu, tempat tinggal

menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami”.¹⁵

Dalam al-Tafsir al-Wadhih {3/22}

“Manusia yang bersatu dengan wanita secara halal akan mendapatkan secara jelas arti sakinah yang sesungguhnya dan ketentraman jiwa saat mengunjunginya. Dari sini tempat bertemunya suami dan istri disebut dengan sakan atau maskan, karena tempat untuk menentramkan jiwa, menenangkan gejolak kelaki-lakian, mengistirahatkan badan dari lelahnya perjalanan dan kesulitan hidup”.

Al-Qurthubi mengartikan sakinah dalam Qs. Al-Rum [30] Ayat 51 dengan dorongan berjima` laki-laki terhadap istrinya, karena dengan berjima` itulah gejolak syahwat biologis menjadi tenang dan tenang kembali setelah sebelumnya begitu menggebu.¹⁶

Dari sini para ulama mengatakan bahwa hak berjima` adalah hak suami istri, hak mendapatkan kepuasan seksual juga adalah hak suami dan istri.

Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah* berkata,

لا توقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما
أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ

”Janganlah kamu menjima’ istrimu,
kecuali dia (istrimu) telah

¹⁴ <http://shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=346>

¹⁵ Umar bin Ali al-Syafi`i, *Tuhfah al-Muhtaj Ila Adillah al-Minhaj*, (Mekkah: Dar Hira, 1998), Vol. 7, hlm. 443.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Syamsuddin al-Qurthubi, *al-Jami` Li Ahkam al-Qur`an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), Vol. 14, hlm. 17.

*mendapatkan syahwat seperti yang engkau dapatkan, supaya engkau tidak mendahului dia menyelesaikan jima'nya (maksudnya engkau mendapatkan kenikmatan sedangkan istrimu tidak)."*¹⁷

3. Perkawinan Berisi *Mawaddah wa Rahmah*

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakînah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah "kecenderungan" untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya.

Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada "kelapangan dan kekosongan". Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai disamping akan terus berusaha mendekat-sesekali hatinya kesal juga, akankah cintanya pudar? Mawaddah tidak demikian, ia bukan sekadar cinta, mawaddah adalah "cinta plus", karena itu yang didalam hatinya bersemayam mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta.

Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar al-Qur'an, Ibrahim al-Biqâi tentang mawaddah.

¹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968).

Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu - dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Dengan pernikahan, ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya.

Demikianlah masing-masing dari suami-istri tersebut, satu sama lain menemukan ketenangan jiwa pada saat perjumpaannya. Keduanya saling merasakan kedamaian hati dan kegembiraan pada detik-detik pertemuan. Di lain pihak, anggotakeluarga lainnya

juga merasa tenang disebabkan perhatian dan tanggung jawab sang ayah. Semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.

Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga dari hantaman ombak samudera, keduanya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan, mawaddah, dan rahmah yang secara konsisten dijabarkan dalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep tersebut itulah yang sering dikenal dengan 3T yaitu: *tâ'aruf* (mengetahui), *tafâhüm* (saling memahami), dan *takâful* (senasib sepenanggungan). Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.

Dari Kaedah ini, para ulama menyebutkan beberapa hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa tujuan perkawinan di antaranya adalah lahirnya keturunan. Maka, jika dalam perkawinan tidak melahirkan seorang anak, boleh bagi seorang suami untuk menikah dengan wanita lain.

Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl: 72)

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"...Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak)." (QS. Al-Baqarah: 187)

Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhum*, juga Imam-Imam lain dari kalangan *Tabi'in* menafsirkan ayat di atas dengan anak.

Imam al Auzai mengatakan, "Seandainya seseorang memiliki istri yang mandul maka dianjurkan baginya untuk menikah dan memiliki keturunan." (al Mawsu'ah al Fiqhiyah 81/6)

Anjuran untuk menikahi wanita yang banyak anaknya didasarkan pada hadits nabi ;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anaknya), karena aku berbangga dengan banyaknya umatku nanti dihari kiamat. (As-Sunan Al-Kubro

Lil-Baihaqi, no.13476, Sunan Ahmad, no.12613, 13569)

Adapun wanita yang masih perawan bisa diketahui apakah ia subur atau tidak dari kerabat-kerabatnya.

Dalam Nailul Authar ditegaskan bahwa dalam lafadz lain hadis ini adalah:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتِ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَهَا فَآتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ آتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ».

Nailul author 5/2047

KESIMPULAN

Al-Qur`an sangat perhatian terhadap keluarga, keharmonisan dan kelanggengannya. Di dalam al-Qur`an banyak sekali kaedah-kaedah yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk menata pembentukan keluarga yang harmonis dan mulia, bahagia sentosa. Salah satu kaedah yang banyak menjadi perhatian ulama dalam melahirkan hukum-hukum keluarga adalah al-Qur`an surat al-Rum ayat 21. Ayat ini mengandung beberapa kaedah yang melahirkan konsep-konsep hukum keluarga:

1. Perkawinan harus dilakukan dengan sesama manusia dan antara laki-laki dengan perempuan .
Perkawinan bukan sesama manusia atau sesama manusia tetapi sejenis (laki-laki dengan laki-laki atau

perempuan dengan perempuan) tidak sah dalam hukum Islam.

2. Perkawinan Bertujuan Sakinah
Kata sakinah dalam tujuan pernikahan mengimplikasikan hukum hak dan kewajiban suami istri yang harus bersifat sakinah atau melahirkan sakinah
3. Perkawinan Berisi *Mawaddah wa Rahmah*
Isi perkawinan yang tidak membentuk *mawaddah* dan *rahmah* memiliki implikasi bolehnya perkawinan tersebut dilepas secara baik atau tetap dipertahankan dengan memiliki alternatif pendamping lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, 1998, *Atlas Budaya Islam*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Usamah bin Kamal, 1998, *isyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*. Riyad: Dar al-Wathan.
- Muhammad bin Ya`kub al-Fairuz Abadi, t.t. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas*, (Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt), hlm. 340
- Isma`il bin `Umar bin Katsir, 1999, *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*. Riyad: Dar al-Thayyibah.
- Muhammad al-Amin bin Abdullah al-`Alawi, 2001, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan Fi Rawai `Ulum al-Qur`an*. Beirut: Dar Thauq al-Najat.

Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, 1994, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma`rifat Ma`ani Alfadz al-Minhaj*, Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Abdul Wahhab bin `Ali al-Subki, 1991, *al-Asybah wa al-Nadzair*, Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Abdurrahman bin Nashir Al-Sa`di, 2000, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Riyad: Muassasah al-Risalah.

Muhammad `Ali al-Shabuni, 1980, *Rawai`u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali.

Muhammad al-Thahir bin Asyur, 2000, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-`Arabi.

Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, 1997, *Tafsir al-Sya`rawi al-Khawathir*, Mesir: Mathabi` Akhbar al-Yaum.

Husain bin Muhammad al-Damighani, 1983, *Qamus al-Qur`an aw Ishlah al-Wujuh wa al-Nadzair Fi al-Qur`an al-Karim*, Beirut: Dar al-`Ilm Li al-Malayin.

Para ulama yang diketuai oleh Nidzamuddin al-Balkhi, 1988, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, Libanon: Dar al-Fikr.

Umar bin Ali al-Syafi`i, 1998, *Tuhfah al-Muhtaj Ila Adillah al-Minhaj*, Mekkah: Dar Hira.

Muhammad bin Ahmad Syamsuddin al-Qurthubi, 1964, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, 1968, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah.

<http://shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=346>

